



SALINAN PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2017/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan akhir perkara cerai gugat antara:

Hj. Rianjani binti Karisno, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (dagang), bertempat kediaman di Jalan Tamasapi (Bengkel PresBan Mama Saka), Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Imam Putra Mandala bin H. Mustakim, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Dagang), bertempat kediaman di Jalan Muhammadiyah (Pas Belakang Salon Tito) No. 34/58, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 11 Oktober 2017 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 336/Pdt.G/2017/PA Mmj. tanggal 11 Oktober 2017 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 halaman_Put. No. 336/Pdt. G/2017/PA Mmj.



1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 29/06/IV/2014 tanggal 03 April 2014;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 Tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Arshaka Mandala Umur 1 Tahun 10 Bulan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan Juni tahun 2014 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah 1.) Bahwa Tergugat Sering keluar malam tidak jelas, pulang subuh, 2.) Tergugat sering marah-marah dan Tergugat juga sering Mabuk-mabuk, 3.) Ada pihak ketiga, 4.) Tergugat kadang tidak menafkahi dan tidak peduli, 5.) selama 1 Tahun Tergugat tidak menafkahi lahir bathin setelah Penggugat di usir;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Tanggal 30 Oktober 2015 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 14 halaman_Put. No. 336/Pdt. G/2017/PA Mmj.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (**Hj. Rianjani binti Karisno**) dengan Tergugat (**Imam Putra Mandala bin H. Mustakim**) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar tanggal 18 Oktober 2017, dan tanggal 24 November 2017, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian melalui mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya, yang oleh Penggugat tetap pada substansi gugatannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 29/06/IV/2014 tanggal 03 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti P.;

Hal. 3 dari 14 halaman_Put. No. 336/Pdt. G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. **Satriadi bin Karisno**, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa UNIKA, tempat tinggal di Jalan Tamasapi Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Saksi adalah Adik Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri menikah pada tahun 2014, dan sebelum menikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus Duda;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
- bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa setahu saksi, sekarang ini sejak Juni 2014 antara penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
- bahwa setahu saksi, penyebab lainnya adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih satu tahun lamanya;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal (sejak 30 Oktober 2016) hingga sekarang yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 14 halaman_Put. No. 336/Pdt. G/2017/PA Mmj.



2. **Ratnawati binti Usman**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi UNIKA, tempat tinggal di Desa Pati'di, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Saksi adalah Teman akrab Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman akrab Penggugat;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri menikah pada tahun 2014, dan sebelum menikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus Duda;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
- bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa setahu saksi, sekarang ini sejak Juni 2014 antara penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
- bahwa setahu saksi, penyebab lainnya adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih satu tahun lamanya;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal (sejak 30 Oktober 2016) hingga sekarang yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 14 halaman_Put. No. 336/Pdt. G/2017/PA Mmj.



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar tanggal 18 Oktober 2017, dan tanggal 24 November 2017, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Hal. 6 dari 14 halaman_Put. No. 336/Pdt. G/2017/PA Mmj.



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian melalui mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi, selanjutnya Penggugat pun tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P., serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P., yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 14 halaman_Put. No. 336/Pdt. G/2017/PA Mmj.



Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan alat bukti P., serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 22 Maret 2014, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat, berdasarkan alat bukti P., dan keterangan para saksi Penggugat yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri menikah pada tahun 2014, dan sebelum menikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda, serta setelah menikah setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah, dan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) sampai dengan posita angka 7 (tujuh), berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim

Hal. 8 dari 14 halaman_Put. No. 336/Pdt. G/2017/PA Mmj.



sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sekarang ini sejak tahun 2014 antara penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat sering mabuk-mabukan, serta karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih satu tahun lamanya, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal (sejak 30 Oktober 2016) hingga sekarang yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, serta dari pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, serta di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 22 Maret 2014, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri menikah pada tahun 2014, dan sebelum menikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda, serta setelah menikah setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah, dan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang ini sejak tahun 2014 antara penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah

Hal. 9 dari 14 halaman_Put. No. 336/Pdt. G/2017/PA Mmj.



hingga larut malam tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat sering mabuk-mabukan, serta karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih satu tahun lamanya, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal (sejak 30 Oktober 2016) hingga sekarang yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, serta dari pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, serta di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana sekarang ini sejak tahun 2014 antara penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat sering mabuk-mabukan, serta karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih satu tahun lamanya, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal (sejak 30 Oktober 2016) hingga sekarang yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, serta dari pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, serta di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim mengkuafisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah,

Hal. 10 dari 14 halaman_Put. No. 336/Pdt. G/2017/PA Mmj.



berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Hal. 11 dari 14 halaman_Put. No. 336/Pdt. G/2017/PA Mmj.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar tanggal 18 Oktober 2017, dan tanggal 24 November 2017, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan pada tahap konstituir telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, walaupun Penggugat mohon agar majelis hakim menetapkan perkawinan Penggugat (**Hj. Rianjani binti Karisno**) dengan Tergugat (**Imam Putra Mandala bin H. Mustakim**) putus karena perceraian, namun berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca* Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim

Hal. 12 dari 14 halaman_Put. No. 336/Pdt. G/2017/PA Mmj.



dalam rapat permusyawaratannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Mamuju, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca* Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat Tergugat (**Imam Putra Mandala bin H. Mustakim**) terhadap Penggugat (**Hj. Rianjani binti Karisno**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat Tergugat (**Imam Putra Mandala bin H. Mustakim**) terhadap Penggugat (**Hj. Rianjani binti Karisno**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 halaman_Put. No. 336/Pdt. G/2017/PA Mmj.



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul awal 1439 Hijriyah oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**, selaku Hakim Ketua, dan **Drs. H. Andi Zainuddin**, dan **Marwan Wahdin, S.HI.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. Hj. Asdariah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Andi Zainuddin

Marwan Wahdin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Asdariah

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	320.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman_F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul awal 1439 Hijriyah oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**, selaku Hakim Ketua, dan **Drs. H. Andi Zainuddin**, dan **Marwan Wahdin, S.HI.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. Hj. Asdariah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

ttd

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Andi Zainuddin

Marwan Wahdin, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Asdariah

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	320.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Diberikan kepada/atas permintaan Penggugat/Tergugat*)
dalam keadaan belum/sudah BHT*)

Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.

*) Coret yang tidak perlu

Hal. 14 dari 14 halaman_Put. No. 336/Pdt. G/2017/PA Mmj.